



## BENTANGAN

### Hukum PT DSI Rp 14 Miliar

#### Pendahuluan

PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan Direktur Operasional sekaligus Manager Kebun, Misno, didakwa dengan dua UU sekaligus dalam bentuk alternatif. *Kesatu*, Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf a, atau *kedua*, Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf a UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau *ketiga*, Pasal 109 jo Pasal 68 Ayat (1) UU 39/2014 tentang Perkebunan. Satu atasnama badan usaha, satunya lagi perorangan.

DSI berdiri pada 1988 dan mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) pada 2009 seluas 8 ribu hektar. Kebunnya terhampar di Kecamatan Mempura, Dayun dan Koto Gasib. Lokasi terakhir, selain Kampung Sengkemang, juga meliputi Sri Gemilang dan Rantau Panjang. Luas sawit yang telah ditanam 2.824 hektar, sisanya dikuasai oleh masyarakat.

Pada 26 Februari dan 3 Maret 2020, kebun sawit DSI di Blok H 19 terbakar seluas 9,4 hektar. Kepulan asap pertama kali diketahui oleh Rio Frengki Sitorus, mandor panen, sekitar pukul 13.30. Waktu itu, dia baru selesai makan siang dan masih melepas penat bersama seorang rekannya karena setengah harian patroli. Dia heran, ketika keliling kebun sambil mengawasi pekerjaan anak buahnya tidak melihat sama sekali asap atau titik api.

Dari Rio, informasi kebakaran itu sampai ke rekan lainnya termasuk ke telinga Misno yang saat itu berada di kantor pusat PT DSI, Pekanbaru. Tidak hanya petugas pemadam kebakaran, semua pekerja kebun termasuk karyawan di kerahkan ke lokasi bahkan dari afdeling lainnya. Sebelum peralatan pemadam kebakaran terutama mesin pompa air dan selang datang, beberapa orang yang tiba terlebih dahulu di lokasi berupaya memukul api dengan pelepah dan batang kayu.

Pemadaman juga dibantu sejumlah anggota Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, Polri dan Damkar Pemerintah Siak. Tiap kali api muncul, hari itu juga dapat dipadamkan sampai tengah malam. Beberapa hari kemudian tinggal pendinginan. Dua kejadian kebakaran tersebut berada di blok yang sama, hanya berbeda titik dan masing-masing tidak begitu jauh jarak terbakarnya.

DSI dan Misno ditetapkan tersangka, berkas perkaranya terdaftar di PN Siak pada 8 Januari 2021. Sidang perdana berlangsung pada 18 Januari. Tim Senarai mulai mengikuti persidangannya pada 25 Januari. Agendanya masih pembacaan dakwaan. Sidang minggu sebelumnya ditunda setelah penasihat hukum terdakwa menolak penuntut umum baca dakwaan, karena mereka belum menerima berkas dan tidak ada pemberitahuan resmi untuk dimulainya persidangan.

Senarai telah mengikuti 15 persidangan dan enam kali diantaranya ditunda karena ragam alasan: ahli tidak hadir, kendala teknis sidang dalam jaringan dan majelis yang berhalangan. Penuntut umum telah menghadirkan tujuh saksi dan tiga ahli. Sedangkan penasihat hukum mendatangkan dua saksi dan satu ahli. Berikut nukilan hasil pantauan sidang oleh Senarai.



## **Terdakwa**

1. Nama : PT Duta Swakarya Indah  
Nomor dan tanggal Akte  
Pendirian korporasi beserta  
Perubahan terakhir : Akta Notaris NY Rukmasanti Hardjasatya S.H tanggal 19 April  
1988 Nomor: 29 tentang Perseroan terbatas, Perubahan  
terakhir Akta Notaris H Indra Purnama S.H tanggal 31 Januari  
2018 Nomor : 20 tentang Berita Acara Rapat PT Duta  
Swakarya Indah  
Tempat kedudukan : Pekanbaru, Provinsi Riau  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis/Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit

### **Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk atas nama terdakwa**

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Nama      | : Dharlies              |
| Pekerjaan | : Direktur Utama PT DSI |
- 
2. Nama : Misno Bin Karyorejo  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahu/ 9 Oktober 1965  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Tiara Permai Blok C.23 RT/RW 002/005 Kelurahan  
Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar  
Provinsi Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Direktur Operasional/Manager Kebun PT DSI

## **Majelis Hakim**

1. Rozza El Afrina
2. Mega Mahardika
3. Farhan Mufti Akbar

## **Penuntut Umum**

1. Vegi Fernandez
2. Maria Pricilia Siviana

## **Penasihat Hukum**

1. Yusril Sabri
2. Aksar Bone

## **Dakwaan**

Masing-masing terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif:

*Kesatu*



Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf a UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 98 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116 Ayat (1) Huruf a: Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau

Atau

Kedua

Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf a UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 99 Ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Atau

Ketiga

Pasal 109 jo Pasal 68 Ayat UU 39/2014 tentang Perkebunan

Pasal 109: Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 68 Ayat: Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup

#### Tabel Kesaksian

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Kesaksian
1	1 Februari 2021	Rio Frengki Sitorus	Mandor Panen	Ketika sedang rehat pukul 13.30 Minggu 26 Januari 2020 melihat kepulan asap di blok H 19. Api sudah bakar kelapa sawit yang sedang berbuah pasir. Langsung menelpon Misno, sambil menunggu bantuan bersama temannya padamkan api dengan seadanya.

				<p>Sejam kemudian datang datang sejumlah pekerja, 2 alat berat dan 9 pompa air. Pemadaman berlangsung sampai jam 11 malam. 3 Februari 2020, timbul lagi api tidak jauh dari titik awal. Total lahan terbakar 9,4 hektar.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/misno-dan-dsi-kenau-lingkungan-hidup-dan-perkebunan/">https://senarai.or.id/karhutla/misno-dan-dsi-kenau-lingkungan-hidup-dan-perkebunan/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bGCFgIIUSaA&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=2">https://www.youtube.com/watch?v=bGCFgIIUSaA&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=2</a></p>
2	1 Februari 2021	Rudi Arianto	Sekuriti	<p>Baru turun dari Menara pantau, ia dapat kabar adanya kebakaran dari supir perusahaan. Pada lokasi kebakaran sudah ada tiga titik api. Suasana sedang terik panas dan angin kencang.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/misno-dan-dsi-kenau-lingkungan-hidup-dan-perkebunan/">https://senarai.or.id/karhutla/misno-dan-dsi-kenau-lingkungan-hidup-dan-perkebunan/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bGCFgIIUSaA&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=2">https://www.youtube.com/watch?v=bGCFgIIUSaA&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=2</a></p>
3	11 Februari 2021	Aliyas	Kepala Damkar	<p>Saat peristiwa kebakaran pertama, ia sedang mengawasi pemanenan dan perawatan di blok lain. Efendi memintanya untuk datang ke H 19. Datang kesana bawa alat pemadam, mereka menembak air kedalam gambut sampai asap hilang. Ia punya 18 orang anggota regu namun tidak punya SOP pemadaman.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/saksi-blok-h19-rawan-terbakar/">https://senarai.or.id/karhutla/saksi-blok-h19-rawan-terbakar/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tsrGkPNjduQ&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=5">https://www.youtube.com/watch?v=tsrGkPNjduQ&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=5</a></p>
4	11 Februari 2021	Hasan Zainal	Asisten Sistem Informasi Geografis	<p>Kerjanya membuat peta areal kerja dan kawasan rawan kebakaran. Cara pembuatannya dengan identifikasi jarak kebun masyarakat dengan areal perusahaan yang ada gambutnya. Ia ukur lahan terbakar. Diatas lahan ada sawit yang sudah mati sebanyak 60% sisanya yang tumbuh lagi.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/saksi-blok-h19-rawan-terbakar/">https://senarai.or.id/karhutla/saksi-blok-h19-rawan-terbakar/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tsrGkPNjduQ&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=5">https://www.youtube.com/watch?v=tsrGkPNjduQ&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=5</a></p>
5	11 Februari 2021	Zulkarnain	Ketua Masyarakat Peduli Api Sri	<p>Setelah tahu ada titik api, bersama 5 anggotanya datang keloksi bawa mesin pompa air dan slang 100 meter. Pada 2020 hanya kebun PT DSI yang terbakar.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/saksi-blok-h19-rawan-terbakar/">https://senarai.or.id/karhutla/saksi-blok-h19-rawan-terbakar/</a></p>

			Gemilang	<a href="#">terbakar/</a> Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tsrGkPNjduQ&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=5">https://www.youtube.com/watch?v=tsrGkPNjduQ&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=5</a>
6	15 Februari 2021	Sopianto Samosir	Polri	11 Februari 2020 datang ke lokasi, disana ada alat berat dan mesin pompa yang tidak berfungsi. Disekitarnya ada embung dan kanal yang berisi air. Disana masih jumpa tim pemadam PT DSI, MPA, TNI dan Polri yang melakukan pendinginan. Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/saksi-bekas-terbakar-dirawat-untuk-tanam-ulang/">https://senarai.or.id/karhutla/saksi-bekas-terbakar-dirawat-untuk-tanam-ulang/</a> Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jC826ejrY34&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=6">https://www.youtube.com/watch?v=jC826ejrY34&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=6</a>
7	15 Februari 2021	Muhammad Effendin Nasution	Asisten Lapangan	Tahu kebakaran dari Rio Frengki Sitorus, yang juga memerintahkan untuk buat sekat api dan gali tanah untuk sumber air. Kemunculan api dari 26 Januari dan 3 Februari berjarak 50-60 meter. Disana ada sawit berumur 5 tahun, masih berbuah pasir dan belum panen. Pasca kebakaran, Pemilik PT DSI perintahkan untuk merawat, memupuk, buat parit pada lokasi untuk ditanam ulang. Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/saksi-bekas-terbakar-dirawat-untuk-tanam-ulang/">https://senarai.or.id/karhutla/saksi-bekas-terbakar-dirawat-untuk-tanam-ulang/</a> Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jC826ejrY34&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=6">https://www.youtube.com/watch?v=jC826ejrY34&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=6</a>
8	1 Maret 2021	Megiwan Saputra	Polri	Februari 2020 datang kelokasi untuk cek kebaran dan damping ahli. Disana masih ada 1 mobil pemadam, 1 mesin pompa air dan masih ada asap tipis keluar dari dalam gambut. Karyawan kebun masih berjaga-jaga timbulnya api baru. Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/megiwan-diperiksa-dua-ahli-ditolak/">https://senarai.or.id/karhutla/megiwan-diperiksa-dua-ahli-ditolak/</a> Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QXGRYLQ8ZCo&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=9">https://www.youtube.com/watch?v=QXGRYLQ8ZCo&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=9</a>
9	8 Maret 2021	Bambang Hero Saharjo	Ahli Karhutla	Lahan terbakar berada dalam Lorong sawit, ada bekas tebaran tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar. Sarana dan Prasarana tidak memadai dan ada yang masih berplastik. <i>Early warning system</i> dan <i>early detection system</i> tidak berjalan baik. Hasil hitungan kerugian ekologi, ekonomis dan pemulihan lingkungan sebesar 4,5 Miliar.

				<p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/ahli-terdapat-tebasan-kayu-dan-pohon-liar-dilokasi-terbakar/">https://senarai.or.id/karhutla/ahli-terdapat-tebasan-kayu-dan-pohon-liar-dilokasi-terbakar/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=c6PUgS7uKU0&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=11">https://www.youtube.com/watch?v=c6PUgS7uKU0&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=11</a></p>
10	8 Maret 2021	Basuki Wasis	Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan	<p>Terdapat kerusakan pada lahan gambut yang terbakar dan terjadi peningkatan zat keasaman tanah. Mikroorganisme rusak. Terjadi peningkatan bobot isi. Porositas tanah rusak. Peristiwa kebakaran di PT DSI menyebabkan kematian flora dan fauna.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/ahli-terdapat-tebasan-kayu-dan-pohon-liar-dilokasi-terbakar/">https://senarai.or.id/karhutla/ahli-terdapat-tebasan-kayu-dan-pohon-liar-dilokasi-terbakar/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=c6PUgS7uKU0&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=11">https://www.youtube.com/watch?v=c6PUgS7uKU0&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=11</a></p>
11	29 Maret 2021	Busyra Asyeri	Ahli Perdata Korporasi	<p>Direktur dapat dimintai pertanggungjawaban jika kegiatan yang dilakukan dalam korporasi terjadi peristiwa pidana. Ada yang menyuruh untuk melakukannya. Dan tidak memenuhi standart operasional prosedur yang wajib dimiliki perusahaan perkebunan.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/ahli-direktur-dapat-dimintai-pertanggungjawaban/">https://senarai.or.id/karhutla/ahli-direktur-dapat-dimintai-pertanggungjawaban/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZOW8q7g03s4&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=14">https://www.youtube.com/watch?v=ZOW8q7g03s4&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=14</a></p>
12	6 April 2021	Misno	Terdakwa	<p>Pada saat api timbul di H 19 sedang tidak ada aktivitas. Ia perintahkan Effendi Nasution yang berada dilokasi untuk padamkan api. PT DSI punya 18 orang anggota Damkar terakhir mendapatkan pelatihan 2017. Tidak punya RKT sebab jika diberlakukan perusahaan tidak berjalan. System komunikasi hanya mengadlkan <i>handphone</i>. Tidak tahu RKL-RPL.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/">https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/</a></p> <p>Video : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk">https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk</a> <a href="https://youtu.be/_M9oxQYpXko">https://youtu.be/_M9oxQYpXko</a></p>
13	6 April 2021	Dharlies	Terdakwa mewakili PT DSI	<p>Ia masuk jadi Direktur Utama Mei 2015. Pada 2017 pernah dapat teguran dari KLHK untuk segera lengkapi sarana-prasarana Karhutla. Tidak pernah baca secara utuh dokumen RKL-RPL. Tidak punya RKPPLP.</p> <p>Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/">https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/</a></p>

				<p>Video :  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk">https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk</a>  <a href="https://youtu.be/_M9oxQYpXko">https://youtu.be/_M9oxQYpXko</a></p>
14	6 April 2021	Arifin dan Giyono	Anggota MPA Sri Gemilang	<p>Mereka datang kelokasi setelah diberitahu ketua kelompok dan anggota Polsek Koto Gasib. Dilokasi terbakar ada 40 orang terdiri dari karyawan dan tim Damkar PT DSI. Mereka padamkan api dengan alat sendiri. Akomodasi dan konsumsi disediakan perusahaan.            Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/">https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/</a>            Video :  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk">https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk</a>  <a href="https://youtu.be/_M9oxQYpXko">https://youtu.be/_M9oxQYpXko</a></p>
15	6 April 2021	Erdianto	Ahli Pidana	<p>Ia tidak menyarankan dalam perkara Karhutla yang menjerat perusahaan didakwa Pasal 98 dan 99 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Sangat sulit pembuktian materil perkara dan ahli yang dapat hitung baku mutu kerusakan hanya sedikit.            Link : <a href="https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/">https://senarai.or.id/karhutla/misno-lahan-terbakar-tanggungjawab-manajer-kebun/</a>            Video :  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk">https://www.youtube.com/watch?v=X9hCiYMwrBk</a>  <a href="https://youtu.be/_M9oxQYpXko">https://youtu.be/_M9oxQYpXko</a></p>

### Tabel Penundaan Sidang

No	Tanggal	Alasan Penundaan
1	18 Januari 2021	<p>Jaksa belum melakukan pemanggilan resmi terhadap terdakwa dan perwakilan PT DSI.            Link: <a href="https://senarai.or.id/karhutla/sidang-dakwaan-ditunda-jaksa-tidak-panggil-terdakwa/">https://senarai.or.id/karhutla/sidang-dakwaan-ditunda-jaksa-tidak-panggil-terdakwa/</a>            Video:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Z8N2u1dXSII&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=Z8N2u1dXSII&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=1</a></p>
2	4 Februari 2021	<p>Ketua majelis hakim harus istirahat usai menerima suntik vaksin covid-19.            Link: <a href="https://senarai.or.id/karhutla/ketua-majelis-mesti-istirahat-persidangan-ditunda/">https://senarai.or.id/karhutla/ketua-majelis-mesti-istirahat-persidangan-ditunda/</a>            Video:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6oIBRAK1Tco&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=4">https://www.youtube.com/watch?v=6oIBRAK1Tco&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=4</a></p>
3	22 Februari 2021	<p>Saksi megiwan Saputra batal diperiksa usai diminta pindah tempat untuk berikan kesaksian.            Link: <a href="https://senarai.or.id/karhutla/megiwan-saputra-batal-diperiksa-lagi/">https://senarai.or.id/karhutla/megiwan-saputra-batal-diperiksa-lagi/</a>            Video:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8GvteQdrpTs&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=7">https://www.youtube.com/watch?v=8GvteQdrpTs&amp;list=PLo6DAgPnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=7</a></p>

4	25 Februari 2021	Saksi yang dihadirkan JPU batal hadir. Link: <a href="https://senarai.or.id/karhutla/delapan-persidangan-tiga-kali-ditunda-tujuh-saksi-telah-diperiksa/">https://senarai.or.id/karhutla/delapan-persidangan-tiga-kali-ditunda-tujuh-saksi-telah-diperiksa/</a> Video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZiyOq7LTr7Y&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=8">https://www.youtube.com/watch?v=ZiyOq7LTr7Y&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=8</a>
5	4 Maret 2021	Ahli dari JPU tidak bisa hadir. Link: <a href="https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jpu-tidak-hadir/">https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jpu-tidak-hadir/</a> Video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GzXIYNdhalo&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=10">https://www.youtube.com/watch?v=GzXIYNdhalo&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=10</a>
6	17 Maret 2021	Rozza El Afrina dan Mega Mahardika dapat panggilan mendadak ke Pengadilan Tinggi Riau. Link: <a href="https://senarai.or.id/karhutla/panggilan-tugas-mendadak-sidang-ditunda/">https://senarai.or.id/karhutla/panggilan-tugas-mendadak-sidang-ditunda/</a> Video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YTvvz4_IUzY&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=13">https://www.youtube.com/watch?v=YTvvz4_IUzY&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=13</a>
7	22 Maret 2021	Ahli dari JPU masih berhalangan hadir. Link: <a href="https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jpu-tidak-hadir-lagi/">https://senarai.or.id/karhutla/ahli-jpu-tidak-hadir-lagi/</a> Video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5F_uCL_jUJk&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=13">https://www.youtube.com/watch?v=5F_uCL_jUJk&amp;list=PLo6DA9PnQYwkUTMMUxLrCw6TrkVxdbqW6&amp;index=13</a>

## Kesaksian

### Rio Frengki Sitorus—Mandor Panen

Setelah setengah harian patroli di kebun, Rio bersama rekannya istirahat makan siang, sekitar pukul 13.30, Minggu, 26 Januari 2020. Dari tempat melepas lelah tersebut, Rio melihat kepulan asap dan bergegas mendekati lokasi. Tepatnya Blok H19, tiga titik api yang berdekatan sudah membakar tanaman kelapa sawit yang sudah berbuah pasir. Rio menelepon orang di kantor dan Misno. Menunggu bantuan datang, dia memadamkan api seadanya.

Regu pemadam kebakaran dan sejumlah pekerja kebun lainnya datang membawa peralatan lebih kurang satu jam kemudian. Seingat Rio, ada 2 alat berat dan 9 mesin pompa air berbagai jenis dikerahkan. Pemadaman dan pendinginan berlangsung hingga pukul 11 malam. Namun, pada 3 Februari, titik api kembali muncul di blok yang sama tapi tidak jauh dari tempat semula. Hari itu juga, api berhasil dipadamkan. Seluruh areal terbakar 9,4 hektare.

Sumber air untuk pemadaman diambil dari parit kanal dan embung di sekitar blok. Pemadaman juga dibantu regu perusahaan sekitar, kepolisian maupun masyarakat peduli api. Areal terbakar masih dalam perawatan: penyemprotan, pembabatan anak kayu dan rumput liar. Hasil pembersihan dikumpulkan pada area yang tidak dilalui.

Rio cerita, dua hari sebelum kebakaran, pekerja perusahaan membongkar jembatan penghubung Blok H 17 dan 18. Keesokan harinya, 8 orang masyarakat menjumpainya dan mengancam supaya jembatan itu dibangun kembali. Dia melaporkan peristiwa itu ke asisten kebun. Rio tidak bisa





menjelaskan kaitan kejadian itu dengan peristiwa kebakaran yang terjadi. Dia hanya bilang, jembatan itu jalur lalu-lalang masyarakat mengambil buah sawit.

### **Rudi Arianto—Sekuriti**

Rudi baru saja turun dari menara pantau api untuk istirahat siang di barak kebun. Seketika itu juga, seorang sopir perusahaan memberitahu ihwal kebakaran di Blok H19. Mereka segera ke lokasi dan memadamkan api sebelum bantuan dari anggota yang lain. Rudi juga menelpon Misno dan mendapat perintah yang sama.

Beda dengan Rio, Rudi tak ingat jumlah personil dan peralatan yang turun dan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dia hanya ingat, waktu itu tiga titik api langsung dikendalikan di tengah cuaca panas dan angin kencang. Menurutnya, areal itu dibakar tapi tidak mengetahui pelakunya.

Rudi belum genap satu bulan bekerja ketika kebakaran itu terjadi. Selain mengamankan kebun dari pencurian buah sawit dan kebakaran, dia juga ditugaskan di atas menara pantau api—Blok G 20 c sekitar 1 kilometer dari titik kebakaran—gantian dengan seorang sekuriti lainnya. Rudi tak melihat peristiwa masyarakat datang menemui dan mengancam Rio, karena saat itu jadwal libur kerja. Tapi dia dengar kejadian itu.

### **Aliyas**

Dia asisten kebun, merangkap Kepala Damkar DSI. Pada 26 Agustus 2020, pukul 14.30, saat mengawasi pekerjaan panen dan perawatan kebun, Asisten Afdeling, Efendi, tiba-tiba menelepon dan memintanya datang ke Blok H19 yang terbakar. Aliyas bergegas membawa satu mesin robin dan dua anggota Damkar lainnya pakai mobil. Tengah perjalanan, Humas Marpaung, juga menelponnya agar secepat mungkin tiba di lokasi.

Sekitar 15 menit kemudian, Aliyas tiba di tempat. Mereka langsung siapkan peralatan dan padamkan api. Karyawan dari semua afdeling juga dikerahkan dan bergantian padamkan api sampai pukul 12 malam. Mereka tidak meninggalkan lokasi tersebut dan terus mendinginkan bekas terbakar dengan cara menembakkan air dalam gambut sampai asapnya benar-benar hilang. “Kalau masih ada asap dan kering, apinya bisa nyala lagi. Pak Misno melarang kami pulang sebelum api padam,” kata Aliyas.

Sempat sedikit tenang setelah 4 hari berjibaku, api kembali muncul pada 3 Februari, sebelah di lokasi pertama. Hari itu juga, sekitar pukul 10 malam, api berhasil dipadamkan. Namun, pendinginan tak henti-hentinya dilakukan selama 3 hari. Kejadian ini tidak separah dan seluas dari kebakaran pertama. Sebagian sawit pada areal bekas terbakar masih tetap tumbuh dan makin subur. Perusahaan, kata Aliyas, memupuk kembali bekas terbakar tersebut.

Aliyas memiliki 18 anggota pemadam kebakaran yang dibagi 4 regu. Semua telah dilatih oleh Manggala Agni, tata cara menggunakan peralatan dan pengendalian kebakaran di gambut maupun tanah mineral. Mereka juga diberi sertifikat tanda sudah pernah mengikuti pelatihan tersebut. Hanya saja, kata Aliyas, DSI tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam mencegah dan mengendalikan karhutla. Mereka hanya mendapat perintah lisan.

Tidak ada sistem deteksi dini, hanya ada 1 menara pantau api dan 3 embung. Hanya 5 mesin robin yang dapat digunakan, sementara 6 mesin lagi dalam kondisi rusak saat itu. Selain itu, ditambah 4 mesin mini tracker. Sebelum kebakaran, anggota Aliyas rutin patroli. Beberapa lokasi rawan



kebakaran dan pos-pos tertentu dipasang papan maupun spanduk rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan membakar.

### **Hasan Zainal**

Dia asisten sistem informasi geografis. Selain membuat peta areal kerja, Hasan Zainal juga memetakan areal rawan terbakar. Hasilnya, dia serahkan pada manajer untuk diinstruksikan pada asisten kebun dan pekerja di lapangan. Hal itu untukantisipasi dan kesiapsiagaan ketika tiba musim kemarau. Pada areal yang rawan dipasang rambu-rambu dan pemberitahuan larangan membakar.

Tidak ada kategori spesifik menetapkan areal yang rawan tersebut. Hasan Zainal sekedar mengidentifikasinya berdasarkan jarak dengan kebun masyarakat, terlebih lagi areal tersebut merupakan gambut yang mudah terbakar ketika musim panas dan kemarau. Masyarakat, katanya, juga sering lalu-lalang dan keluar masuk kebun DSI sambil merokok.

Saat kebakaran, baik kejadian pertama maupun kedua, Hasan Zainal berada di Pekanbaru. Dia baru diperintahkan ke lokasi setelah api padam dan tidak ada lagi aktivitas pendinginan. Hasan Zainal mengukur dua lokasi bekas terbakar seluas 9,4 hektare. “Sebagian sawit mati sebagian lagi tidak. Ada yang tumbuh sendiri. Lebih kurang 60 persen sawit tetap hidup. PT DSI rugi karena kebakaran tersebut.”

### **Zulkarnain**

Dia Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang. Sekitar pukul 15, Zulkarnain melihat kepulan asap, lalu meminta anggotanya patroli dan mencari titik kebakaran tersebut. Tidak berapa lama, setelah mendapati lokasi, mereka langsung mengerahkan peralatan ke Kampung Sengkemang, tempat kejadian. Di sana, sudah berjibaku sejumlah karyawan perusahaan. Zulkarnain dan anggotanya bantu sampai api padam sekitar pukul 12 malam. Mereka datang lagi paginya untuk melanjutkan pendinginan.

Anggota MPA Sri Gemilang berjumlah 5 orang. Mereka punya mesin pompa air sendiri berikut slang sepanjang 100 meter. Kelompok ini dibentuk oleh kepala kampung atau kepala desa setempat. Meski begitu, mereka juga turut membantu memadamkan api di kampung-kampung yang bersebelahan, sekalipun di kampung itu juga ada MPA. Tiap tahun anggota MPA ini dilatih oleh BPBD setempat maupun Manggala Agni.

Sejumlah kampung di Koto Gasib rawan kebakaran. Tahun 2020, hanya areal DSI yang terbakar di Kecamatan Koto Gasib. Hampir tiap tahun, MPA yang dipimpin Zulkarnain membantu pemadaman baik di areal masyarakat maupun perusahaan. Seperti 2019, mereka juga satu bulan lebih memadamkan api di areal PT Wana Sawit Subur Indah (WSSI). Perusahaan ini katanya, seperti tidak acuh terhadap areal kebunnya dan tidak ada regu patroli maupun pemadam kebakaran yang menjaga lahan. Oleh sebab itu, kebakaran berlangsung lama dan luas.

### **Sopianto Samosir—Anggota Polri**

Pagi, 11 Februari 2020, Sopian bersama tiga anggota Ditreskrimsus Polda Riau mendatangi lahan PT DSI yang terbakar, Blok H19. Itu hanya berselang delapan hari paska kebakaran lahan kedua di areal tersebut. Saat itu, Sopian masih bertemu sejumlah anggota pemadam kebakaran DSI, MPA, TNI maupun kepolisian setempat mendinginkan bekas terbakar yang masih mengeluarkan asap.



Dia juga melihat alat berat, mobil pemadam kebakaran dan sejumlah mesin pompa yang tidak berfungsi. Di sekitarnya terdapat embung dan kanal berisi air yang digunakan selama pemadaman dan pendinginan berlangsung. Sopian hanya melihat sekilas peralatan pemadam kebakaran tapi tidak menghitung jumlah yang digunakan maupun yang diceknya dalam gudang.

Sopian meninjau kebakaran tersebut setelah mendapat informasi. Di lokasi, sebagian pohon kelapa sawit ikut terbakar. Selesai dari sana, dia diperiksa dua kali, 18 Maret dan 14 September 2020. Menurut Yusril Sabri, penasihat hukum terdakwa, keterangan lanjutan Sopian seperti mengutip keterangan terdakwa Misno yang diperiksa sekitar Juli 2020. Sopian mengatakan, baru kali ini terlibat dalam penyelidikan kasus karhutla.

Darlis keberatan dengan satu keterangan Sopian. Katanya, peralatan yang dilihat Sopian bukan tidak berfungsi, tapi saat itu tidak ada kegiatan pemadaman lagi. Misno juga keberatan. Jelasnya, saat Sopian ke lokasi segala aktivitas sudah dihentikan. Mereka sudah selesai memadamkan api sekitar 7-8 Februari 2020. Sopian tetap pada kesaksiannya.

### **Muhammad Effendi Nasution—Asisten Lapangan PT DSI**

Siang, 26 Januari 2020, Effendi dapat kabar dari mandor panen, Rio Frengki Sitorus, Blok H19 tengah terbakar. Sebelum menutup panggilan itu, dia perintahkan Rio mengambil dan membawa peralatan pemadam kebakaran ke lokasi. Selanjutnya, Effendi meneruskan informasi tersebut ke Misno, saat itu manager DSI. Bosnya itu juga perintah kerahkan alat berat untuk membuat sekat api dan menggali tanah buat sumber air. Sebelum peralatan tiba, dia berupaya matikan api dengan memukulnya pakai pelepah bersama empat orang lainnya saat sampai di lokasi lebih awal.

Effendi bertanggungjawab pada lahan Afdeling Sengkemang. Saat kebakaran, anggota pemadam kebakaran dari afdeling lain juga turut membantu. Saat itu, peralatan yang digunakan, dua mesin pompa air dan dua mesin mini *tracker*. Bantuan personil dan peralatan juga datang dari masyarakat peduli api (MPA), TNI dan kepolisian setempat. Jumlahnya, kata Effendi, tak terhitung. Dia hanya ingat, waktu itu Misno perintah belikan nasi buat makan malam sekitar 150 bungkus.

Blok H19 terbakar dua kali, 26 Januari dan 3 Februari 2020. Kejadian pertama, api muncul tiga titik sekaligus, masing-masing berjarak 50-60 meter. Kejadian kedua hanya satu titik tapi sedikit melompat dari parit pembatas areal pertama. Areal terbakar telah ditanami sawit berumur sekitar lima tahun, tapi masih berbuah pasir dan belum menghasilkan untuk dipanen. Paska kebakaran, pemilik DSI perintah merawat, memupuk kembali areal tersebut serta membuat parit karena akan dipersiapkan buat tanam ulang.

Effendi menduga ada pelaku yang sengaja membakar. Dia mengaitkan asumsi tersebut dengan peristiwa pembongkaran jembatan di sebelah blok yang terbakar. Ceritanya, paska pemutusan akses tersebut sekitar delapan orang datang ke barak DSI mencari Misno, namun atasannya saat itu tidak ada ditempat. Sehingga, dua orang yang berjaga saat itu merasa diancam dan memaksa perusahaan membangun kembali jembatan tersebut.

Katanya, itu menjadi jalur lalu-lalang masyarakat keluar-masuk kebun DSI. Perusahaan khawatir, itu dapat memicu kebakaran, misalnya dari puntung rokok yang dibuang saat melintas dan hilir mudik di sana. Keributan kecil itu hanya berselang dua hari, sebelum kebakaran terjadi.

Tugas Effendi mengawasi kegiatan Afdeling Sengkemang mulai pemupukan sampai pengangkutan hasil panen. Dia membuat rencana kerja harian dan bulanan. Dia baru mengemban pekerjaan itu



Desember 2019, sekedar meneruskan rencana kerja pendahulunya. Awal menjalankan tugas, Effendi hanya menerima 2 mesin mini *tracker* buat jaga-jaga bila terjadi kebakaran serta diperkenalkan dengan sejumlah anggota pemadam kebakaran.

Di lokasi sudah dibangun satu menara pantau api terbuat dari besi serta sejumlah embung yang tidak diketahui jumlahnya. Peralatan pemadam kebakaran lainnya tersimpan di gudang dan dia tidak tahu jumlahnya. Effendi juga tidak pernah tahu apalagi melihat standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Terkait itu, dia hanya mendapat arahan secara lisan. Paska kebakaran, Effendi mengundurkan diri dan sekarang pindah kependudukan di Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau.

### **Megiwan Saputra—Polisi**

Pada Februari 2020, datang ke lokasi terbakar, blok H 19 bersama empat temannya dari Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau dan ahli Bambang Hero Saharjo, untuk ambil sampel kebakaran dan cek sarana pemadaman PT DSI. Ia membantu ahli mengambil bekas tanah terbakar, batang kayu, arang, rumput dan lainnya. Dan hanya ingat, dilokasi ada 1 mobil pemadam, 1 mesin pompa air merk *robinson* juga masih ada asap tipis keluar dari dalam gambut. Misno bersama karyawannya turut menemani dan sebagian lagi berjaga-jaga untuk meminimalisir timbulnya api baru.

Pada 10 Februari 2020, Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau tanda tangani laporan informasi, bahwa ada kebakaran di PT DSI. Lalu 18 Februari, keluar perintah penyelidikan oleh Ditreskrimsus untuk Megi dan tim turun lapangan cek lokasi terbakar serta dampingi ahli untuk proses penyelidikan. Setelah pulang dari lokasi ia membuat laporan polisi. Pada 18 Maret, ia diperiksa oleh Penyidik Budiman sebagai saksi tanpa serahkan bukti atau surat. Lalu September 2020 diperiksa kembali untuk tambahan informasi sebelum P-19.

Tim penasehat hukum Yusril Sabri dan Aksar Bone menolak kesaksian Megi, sebab ada ketikakesesuaian administrasi penyelidikan yang dilakukan Polda Riau. Seharusnya Laporan Polisi dibuat dahulu lalu diterbitkan perintah tugas penyelidikan, sementara polisi turun berdasarkan laporan informasi yang ditanda tangani oleh Kasubdit 4 Direskrimsus. Dari Berita Acara Pemeriksaan 18 Maret, saat Megi diperiksa penyidik ada menyerahkan salinan bukti surat atas nama PT DSI kepada yang memeriksanya, tapi Megi berkeras tidak ada berikan apapun. “Kami menolak kesaksian Megiwan Saputra karena tidak berkualitas sebagai pelapor,” ucap Yasril.

Misno bantah keterangan Megi, bahwa ia tidak pernah jumpa dengannya saat tim Polda Riau dan ahli ambil sampel. Tidak ada titik asap kala itu dan ahli hanya mengambil rumput yang sudah tumbuh dari lahan bekas terbakar. Tapi, Megi tetap pada keterangannya.

### **Bambang Hero Saharjo—Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan**

Ahli langsung turun lapangan verifikasi dan *ground checking* di lokasi kebakaran, 19 Maret 2020. Ia datang ke lokasi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau disaksikan pihak perusahaan serta mengambil 4 titik sampel. Di lokasi, Bambang melihat memang ada bekas kebakaran. Ketebalan gambut yang habis terbakar 10-15 cm. Lahan terbakar di atas lahan gambut,



pokok sawit ikut terbakar. Terdapat log sisa tebangan hutan alam yang sudah membusuk dan ikut terbakar.

Lahan terbakar sebagian besar berada dalam lorong sawit, dan tampak jelas bekas penebangan tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya, diduga dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Tinggi muka air pada lahan terbakar kurang dari 40 centimeter. Tidak ada papan peringatan dilarang membakar dan nomor darurat yang dapat dihubungi. Hasil verifikasi api timbul dan membesar dikarenakan sarana tidak sesuai dengan aturan berlaku.

Tidak sekedar melihat kawasan kebakaran, Bambang juga mengecek sarana dan prasarana PT DSI. Dalam gudang ada selang hisap, selang buang, tangki air, mesin pompa air, mobil pemadam, cangkul dan sekop. Sarana dan prasarana itu tidak memadai, helm ditemukan masih terbungkus plastik. PT DSI yang punya luas lahan sekitar 8.000 hektar seharusnya punya 3 regu pemadam dan perlengkapan pribadi ataupun penanggulangan dikalikan 3 sesuai dengan anjuran PP 4/2001 dan Permentan 5/2018. Pada lahan hanya ada satu unit menara api.

Begitupun dengan *early warning system* dan *early detection system* tidak berfungsi dengan baik. Bambang juga katakan bahwa petugas pemadam tidak dibekali dengan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, harusnya mereka mengikuti pelatihan minimal 3-4 kali setahun. “Jika memang system peringatan dan deteksi dini berjalan, tidak mungkin kebakaran terjadi dua kali,” imbuhnya. Berarti ada pembiaran dan petugas pemadam memang kurang skill.

Sebuah korporasi yang diberikan izin berusaha di lahan gambut wajib memiliki sistem deteksi, alat pencegahan, SOP pencegahan dan penanggulangan, perangkat organisasi serta pelatihan penanggulangan.

Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di PT DSI adalah 25,407 ton C; 8,89 ton CO<sub>2</sub>; 0,093 ton CH<sub>4</sub>; 0,041 ton NO<sub>x</sub>; 0,114 ton NH<sub>3</sub>; 0,094 ton O<sub>3</sub> dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton Bahan Partikel.

### **Basuki Wasis— Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan**

Ahli melakukan analisa hasil laboratorium ICBB. Dia tidak turun lapangan. Sampel diambil dari 4 titik oleh tim Polda Riau disaksikan Bambang Hero lalu dikirim ke labor. Dari sampel diketahui lahan terbakar memang tanah gambut. Pada sampel DSI T1A (4,68) memenuhi syarat kerusakan sebab terjadi peningkatan pH tanah dari tanah tidak terbakar DSI T4A (4,19). Total mikroorganisme yang rusak DSI T1A ( $196 \times 10^6$  cfu/g), DSI T3A ( $2,44 \times 10^6$  cfu/g) sementara yang tidak terbakar DSI T4A ( $3,37 \times 10^6$  cfu/g).

Selain itu, bobot isi meningkat pada DSI F1A (0,37 gram/cm<sup>3</sup>) DSI F2A (0,33 gram/cm<sup>3</sup>), DSI F3A (0,33 gram/cm<sup>3</sup>) sementara yang tidak terbakar sebesar (0,24 gram/cm<sup>3</sup>) DSI F4A. Porositas tanah rusak pada DSI F1A (73,57%) DSI F2A (76,92 %), DSI F3A (77,24 %) sementara yang tidak terbakar (86,74%) DSI F4A. Juga terjadi peningkatan pH tanah gambut dari mineral logam sisa kebakaran yaitu Kalsium/Ca (44,40 me/100g), Magnesium/Mg (9,22 me/100g), Kalium/K (2,65 me/100g) dan Natrium/Na (0,36 me/100 g).



Sesuai dengan PP 4/2001 jika salah satu sifat rusak, maka terpenuhi bukti telah terjadi kerusakan baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Basuki ungkap dari kebakaran itu menyebabkan matinya flora dan fauna. Padahal hewan-hewan kecil seperti cacing, jangkrik, semut dan lainnya itu memberi pengaruh positif bagi kualitas tanah. Untuk memulihkan kerusakan tanah menggunakan kompos dan butuh waktu cukup lama. Dalam satu tahun hanya bisa memperbaiki tanah sekitar tiga milimeter.

Ahli juga memaparkan hasil perhitungannya mengenai kerugian ekologis, ekonomis dan pemulihan lingkungan akibat kebakaran tersebut sebesar Rp 4.565.722.250. Hasil hitungan ini dibantah oleh Yusril. Katanya, bahwa ahli tidak punya kapasitas untuk menghitung kerugian. Sesuai PermenLHK No. 7/2014 Pasal 4 Ayat 2 berbunyi: penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli bidang kerusakan lingkungan hidup ditunjuk oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggungjawab dibidang penataan hukum lingkungan instansi lingkungan hidup pusat dan pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah.

### **Busyra Azheri—Ahli Pidana Korporasi**

Dia menjelaskan, korporasi adalah badan hukum yang mengacu pada UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam aturan ini terdapat 3 jenjang pengurus yaitu pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan tugas pengelolaan lapangan kepada direksi kemudian diawasi oleh dewan komisaris.

Direktur dapat dimintai pertanggungjawaban jika setiap kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi terdapat peristiwa pidana. Ada yang menyuruh melakukannya. Dan tidak memenuhi standar operasional prosedur yang harus dimiliki perusahaan perkebunan.

Standar yang harus dilengkapi terdapat dalam Pasal 56 UU 39/2014 tentang Perkebunan, menjelaskan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Dan pelaku usaha berkewajiban memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

### **Misno—Direktur Operasional PT DSI**

Dia, juga merangkap Plt Manajer Kebun sejak 24 Januari 2020. Ditunjuk secara lisan oleh pemilik kebun. Ia menggantikan Engki Sopian yang *resign*. Lalu ia memerintahkan untuk membongkar semua jembatan yang menghubungkan kebun PT DSI dengan kebun warga. Gunanya untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat marah dan mendatangi karyawan kebun.

Dua hari kemudian timbul api yang berada di blok H 19 pukul 13.30. Saat itu, Minggu, memang tidak ada aktivitas disana. Asisten Kepala Efendi Nasution menghubunginya dan perintahkan segera padamkan api. Misno yang berada di Pekanbaru langsung menuju lokasi. Dua tim pemadam kebakaran 18 orang turun dan dibantu oleh karyawan. Api padam pukul 23.00 dan dilanjutkan untuk pendinginan.

Perusahaan punya pompa air, 1 Kohatsu, 4 Ministerker dan 12 Robbin. Kemudian 52 rol selang, tandu, helm, garuk, sekop, sepatu, baju anti api, 1 mobil damkar, 1 tanki 1000 liter, suntikan gambut, 2 eskavator, 1 menara pemantau api dan lainnya.



Diatas lahan terbakar ada sawit berumur 4 tahun, sedang berbunga dan berbuah pasir. Sisa tebasan yang ikut terbakar merupakan sisa pengerjaan 2 tahun lalu. “Batangnya memang lapuk tapi tunggul bekas tebasan masih tegak,” tegas Misno. Ia lupa kapan terakhir dilakukan perawatan, semua lengkap dalam *file* perusahaan.

Manajer kebun yang seharusnya bertanggungjawab atas karhutla yang terjadi disana, sebab memang wilayah kerjanya. Fungsi jabatan Misno sebagai direktur hanya menerima laporan atas kinerja yang akan dan telah dikerjakan. Kesehariannya bertugas di kantor pusat Pekanbaru.

Perusahaan berdiri 1988. Baru operasional 2009 dengan mengelola 8.000 hektar yang diberikan Bupati Siak kala itu. Baru ditanami sawit 2.824 hektar, sisanya perusahaan tahu sudah dikelola oleh masyarakat.

Misno tidak tahu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RKL-RPL perusahaan. Rencana Kerja Tahunan atau RKT tidak ada dan tidak diperlukan. Sebab kalau berpatokan pada RKT yang diketahui pemerintah, perusahaan tidak bisa berjalan karena lahan yang akan dikerjakan sedang berkonflik dengan masyarakat.

Perusahaan tidak punya Standar Operasional Prosedur pemadam api, semua bersifat instruksi lisan. Dilapangan semua pekerjaan dikomunikasikan pakai *handphone*. Tim Damkar terakhir dapatkan pelatihan 2017 atas kerjasama perusahaan dengan Manggala Agni Siak. Kini sudah banyak tidak bekerja lagi, yang tertinggal, bertugas untuk mengajarkan materi pelatihan kepada tim baru. Pada Blok H 18 ada plang kelompok tani dan sudah tertanam nenas.

### **Dharlies—Direktur Utama**

Dia bertanggungjawab langsung kepada Meryani pemilik kebun sekaligus komisaris. Dibawah Dharlies ada Wakil Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Umum. Pada 2017, PT DSI pernah dapat surat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup perihal kelengkapan sarana-prasarana Karhutla. Sampai saat ini masih sedang dilengkapi.

Dharlies dapat kabar kebakaran dari Misno dan baru datang ke lokasi seminggu kemudian. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) disahkan pada 2008. Dia tidak pernah baca utuh RKL-RPL, RKPPLP atau Rencana Kerja Pembukaan dan atau Pengelolaan Lahan Perkebunan tidak ada. Katanya, sejak menjabat Dirut memang tidak ada pembukaan lahan.

### **Arifin dan Giyono—Anggota MPA Kampung Sri Gemilang**

Saat terjadi Karhutla, mereka tiba dilokasi pukul 15.00 setelah diberitahu Polsek Koto Gasib. Disana ada sekitar 40 orang terdiri dari tim damkar dan karyawan PT DSI sedang padamkan api. MPA menggunakan peralatan sendiri berupa mesin dan slang. Cari air di kanal terdekat. Mereka juga dibantu MPA dari kampung lain. Konsumsi dan akomodasi disediakan oleh perusahaan. Pemadaman di areal ini termasuk cepat dan air tersedia cukup.

### **Erdianto—Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Unri**



Dia mengatakan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dikenal yang melakukan perbuatan dan harus bertanggungjawab adalah orang atau individu. Namun dalam perkembangannya, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Caranya melakukan pembuktian hukum pidana secara materil atau formil.

Berdasarkan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dibuktikan secara materil. Dia tidak menyarankan dalam perkara pidana Karhutla disangkakan kepada perusahaan memakai dua pasal tersebut.

Katanya, sangat sulit pembuktian materil dan ahli yang dapat menghitung baku mutu kerusakan juga hanya sedikit. Kalau ingin buktikan unsur kesengajaan harus ditemukan pelaku pembakar, pemberi perintah dan hasil perhitungan baku mutu kerusakan oleh ahli yang berkompeten. Jika memakai unsur kelalaian, harus dibuktikan akibat kemalangan yang diterima orang lain dari objek pidana tersebut. Namun selagi objek pidana masih bisa dikembalikan ke fungsi awal, baiknya unsur kelalaian dihapuskan saja.

Di ujung penjelasan, dia bicara terkait penerapan UU PPLH dan UU Ciptakerja yang baru disahkan yang sama-sama menjelaskan terkait baku mutu kerusakan. Dalam UU PPLH ada hukuman badan dan denda sedangkan dalam UU Ciptakerja hanya hukuman administrasi. Penerapan UU yang baru atau lama harus dilihat dari dampak yang diterima pelaku. Tidak adil jika pelaku yang berlaku sebagai korban dimintai juga pertanggungjawaban.

## **Temuan dan Analisis**

### **1. Dibakar karena tidak produktif**

Menurut Rudi Arianto, areal tersebut dibakar tapi dia tidak tahu pelakunya. Saat berada di atas menara pantau, dia belum melihat sama sekali api atau kepulan asap. Kata Hasan Zainal, berdasarkan pemetaannya Blok H 19 memang termasuk rawan terbakar karena dia gambut terbuka. Penjelasannya sesuai dengan keterangan Rio Frengki Sitorus, bahwa areal terbakar sudah dibuka dan masih dalam perawatan: penyemprotan, pembabatan anak kayu dan rumput liar. Menurut Zulkarnain, sejumlah kampung di Kecamatan Koto Gasib saban tahun terbakar, termasuk Kampung Sengkemang, areal PT DSI dan satu-satunya lokasi yang terbakar pada 2020.

Areal yang terbakar sebenarnya sudah ditanami sawit berumur 5 tahun tapi masih berbuah pasir alias belum produktif. Umumnya, umur sawit seperti itu sudah dapat dipanen. Kata Muhammad Efendi Nasution, paska kebakaran pemilik DSI perintah untuk merawat, memupuk kembali areal tersebut serta membuat parit karena akan dipersiapkan buat tanam ulang. Ini menunjukkan, bahwa PT DSI memang sengaja atau menginginkan areal tersebut terbakar karena sawit-sawitnya belum bernilai ekonomis. Bambang Hero Saharjo mengatakan, PT DSI justru membiarkan lahannya terbakar. Bahkan Effendi menduga, ada pelaku yang sengaja membakar lahan tersebut.

### **2. Merusak gambut**

Aliyas mengatakan, cara mereka memadamkan api dengan menembakkan air dalam gambut supaya asap di dalamnya benar-benar hilang. Kata Bambang Hero Saharjo, ketebalan gambut



yang habis terbakar 10-15 cm. Di atas lahan gambut itu terdapat pokok sawit yang ikut terbakar, kayu sisa tebang hutan alam yang sudah membusuk juga ikut terbakar. Kebakaran itu telah melepas sejumlah gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Padahal, bila gambutnya terjaga gas-gas yang berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup itu terserap dan tersimpan dengan baik di dalamnya.

Kerusakan gambut akibat kebakaran juga diperkuat dengan analisa Basuki Wasis. Sejumlah sifat dalam gambut telah berubah dan mengarah pada kategori rusak, berdasarkan standar dalam PP 4/2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla. Basuki menyatakan, kebakaran menyebabkan matinya flora-fauna. Padahal hewan-hewan kecil seperti cacing, jangkrik, semut dan lainnya memberi pengaruh positif bagi kualitas tanah. Untuk memulihkan kembali tanah butuh waktu cukup lama. Dalam satu tahun hanya bisa memperbaiki sekitar tiga milimeter. Kerugian ekologis, ekonomis dan pemulihan lingkungan akibat kebakaran sebesar Rp 4.565.722.250.

### **3. Tidak punya rencana kerja**

Wajar saja PT DSI *sebrono* dalam mengelola kebun hingga terjadi kebakaran di lahannya. Dia tidak punya Rencana Kerja Pembukaan dan Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP). Bahkan, Misno tidak tahu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RKL-RPL perusahaan. PT DSI, katanya, juga tak punya Rencana Kerja Tahunan dan memang tidak diperlukan karena arealnya sengketa dengan masyarakat. Jangankan Misno, atasannya, Dharlies, bahkan tidak pernah membaca dan memahami isi dokumen lingkungan hidup yang katanya sudah disahkan sejak 2008. Seharusnya, direksi perusahaan mengetahui kewajibannya yang telah disanggupi dalam dokumen tersebut, mulai dari pembukaan lahan sampai pemanenan. Termasuk upaya-upaya perlindungan yang harus diterapkan selama berlangsungnya aktivitas perkebunan.

### **4. Sarana prasarana tidak memadai**

Kata Aliyas, DSI tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam mencegah dan mengendalikan karhutla. Mereka hanya mendapat perintah lisan. Tidak ada sistem deteksi dini, hanya ada 1 menara pantau api dan 3 embung. Hanya 5 mesin robin yang dapat digunakan, sementara 6 mesin lagi dalam kondisi rusak saat kebakaran terjadi. Selain itu, ditambah 4 mesin mini tracker. Sopianito Samosir bahkan melihat beberapa mesin tidak berfungsi saat melihat regu pemadam mendinginkan gambut yang masih berasap. Tidak hanya itu, sebelum peralatan datang Muhammad Efendi Nasution justru berupaya padamkan api dengan pelepah kayu. Katanya, sejak awal bertugas hanya menerima dua mesin mini tracker buat jaga-jaga kalau terjadi kebakaran.

Berdasarkan luasnya, DSI masih kekurangan sarana prasarana. Dia hanya punya 2 regu pemadam kebakaran yang seharusnya 3 regu. Itu pun cuma 18 orang atau hanya 9 orang tiap regunya. Padahal, tiap regu harus berjumlah 15 orang. Selain itu, diwajibkan mendirikan 11 menara pantau api tapi hanya ada 1 dan tidak sesuai spesifikasi alias tidak memenuhi standar. Embung hanya ada 1 padahal harus tersedia 11 unit.

Kata Dharlies, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang pernah menegur PT DSI perihal kelengkapan sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian Karhutla. Sampai



dia diperiksa di pengadilan, perusahaannya masih melengkapai kekurangan sarpras tersebut. Hasil verifikasi Bambang Hero Saharjo, secara keseluruhan, peralatan pencegahan dan pengendalian Karhutla DSI tidak memenuhi PP 4/2001 dan Permentan 5/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar.

#### **5. Masyarakat Dituduh Membakar**

Dua hari sebelum kebakaran, Misno perintah anggotanya bongkar jembatan penghubung Blok 17 dan 18. Sehari setelah pembongkaran, delapan orang mendatangi barak kebun PT DSI. Masyarakat minta jembatan kembali dibangun. Setelah keributan itu, Blok H 19 pun terbakar. Rio Frengki Sitorus, Hasan Zainal, Muhammad Effendi Nasution dan Misno mengaitkan dan menduga kebakaran itu dilakukan oleh masyarakat.

Keterangan itu tidak layak dijadikan bukti dan harus ditolak. Tidak ada satupun keterangan saksi dari masyarakat yang mengaku membakar lahan tersebut. Ini hanya dalih PT DSI dan Misno untuk lari dari tanggungjawab. Ini juga kelemahan penyidik, penuntut umum maupun majelis karena tidak berinisiatif menghadirkan masyarakat khususnya 8 orang yang mendatangi barak kebun PT DSI.

#### **6. PT DSI dan Misno bertanggungjawab**

Menurut Busyra Azheri, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan untuk kepentingan korporasi. Sebab, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dia diberi tugas mengelola usaha perusahaan langsung di lapangan. Pendapat itu sangat tepat diterapkan pada Misno. Dia adalah Direktur Operasional PT DSI bahkan merangkap manager kebun. Apalagi dia juga mengatakan, kebakaran itu memang tanggungjawab manager kebun.

Selain itu dalam perkembangan hukum pidana, menurut Erdianto Effendi, korporasi juga dapat diminta pertanggungjawaban. Caranya melakukan pembuktian hukum pidana secara materil atau formil. Pendapat ini juga sangat tepat diterapkan pada PT DSI. Karena kesalahan pengurusnya, perusahaan ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan makhluk hidup akibat terpapar kabut asap yang timbul dari lahannya yang terbakar. Kemudian, PT DSI juga lebih hemat mengeluarkan biaya untuk pembersihan dan penanaman kembali lahannya termasuk pembelian pupuk. Kebakaran itu bertujuan membersihkan semak-semak dan bekas tebang serta membunuh hama pengganggu tanaman sawit. Sedangkan abu bekas kebakaran sebagai pengganti pupuk untuk penyuburan tanah.

#### **Temuan Terkait Majelis Hakim**

Ketua Majelis Hakim Rozza El Afrina cenderung menuruti keinginan penasihat hukum terdakwa, Yusril Sabri dan Aksar Bone. Pertama, pada persidangan 1 Februari 2021. Ketua majelis menerima keberatan penasihat hukum karena menolak seorang saksi diperiksa tanpa perantara ketika hakim memandu sumpah dari dalam jaringan. Padahal, ketua majelis tinggal memerintah saksi mencari satu orang untuk mengarahkan kitab suci ke kepala saksi.

Kedua, pada persidangan 22 Februari 2021. Saat itu, satu orang saksi menghadapi kendala teknis ketika hendak beri keterangan via *zoom meeting*. Dia beberapa kali pindah tempat untuk mendapatkan koneksi internet yang bagus dan representatif untuk mengikuti persidangan *online*.



Sudah coba beberapa kali tapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan, saksi minta waktu setelah jam istirahat. Ketua majelis semula menyetujuinya. Tapi keputusannya seketika saja berubah setelah penasihat hukum minta saksi tersebut diperiksa pada jadwal sidang berikutnya. Ketua majelis luluh hanya karena penasihat hukum kecewa setelah datang jauh dari Pekanbaru tapi tidak mendapatkan persidangan sesuai agenda.

Ketiga, pada persidangan 8 Maret 2021. Ketua majelis menuruti keinginan penasihat hukum yang menolak Bambang Hero Saharjo memberi keterangan menggunakan materi presentase yang ditampilkan pada layar. Padahal saat itu sudah berlangsung setengah jalan dari waktu Bambang beri penjelasan. Penasihat hukum beralasan, keterangan Bambang sama saja dengan BAP dan ketua majelis mengiyakan pula. Pemikiran penasihat hukum dan ketua majelis nampak tidak memahami substansi pemeriksaan perkara lingkungan hidup yang memerlukan penjelasan ilmiah dari hasil analisa sebuah labor. Tanpa itu, mereka tidak akan bisa memahami dampak kerusakan yang timbul karena kebakaran.

Ketua Majelis Rozza El Afrina tercatat beberapa kali menangani perkara yang berhubungan dengan PT DSI. Antara lain: Komisararis Suratno Konadi dan Kasubdin Pengukuran Dinas Pertanahan Siak Teten Effendi dalam perkara pemalsuan surat keputusan izin lokasi PT DSI. Keduanya dibebaskan dalam putusan No 116/Pid.B/2019/PN.Sak dan No 116/Pid.B/2019/PN.Sak. Tidak hanya itu, Rozza juga pernah menangani perkara tindak pidana perkebunan yang menjerat PT DSI yang diwakili Misno. Bedanya, dalam putusan No 81/Pid.Sus/2019/PN. Sak, itu Rozza menghukum perusahaan tersebut bayar denda Rp 6 miliar karena tak punya izin budidaya kebun sawit.

Dari catatan perkara di atas, mestinya Rozza tidak menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup atasnama PT DSI dan Misno lagi. Karena sudah berulang kali berhubungan dengan perkara atasnama perusahaan dan pengurusnya tersebut, dikhawatirkan Rozza akan terlibat konflik kepentingan dan tidak independen lagi dalam memberi putusan. Apalagi, Rozza tidak bersertifikat lingkungan hidup dari Mahkamah Agung yang diwajibkan bagi hakim-hakim untuk menangani perkara lingkungan hidup. Bahkan, dua anggotanya juga tidak memiliki sertifikat yang sama. Padahal, di PN Siak, wakil pengadilannya telah bersertifikat lingkungan hidup. Seharusnya, Rozza menunjuknya memimpin penanganan perkara ini, seperti dalam perkara karhutla PT WSSI dan PT GSM.

### **Temuan Terkait Penuntut Umum**

Jaksa Vegi Fernandez dan Maria Pricilia Silvina masih menutup informasi terhadap berkas dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan yang terbuka dan terbuka untuk umum. Tim Senarai beberapa kali meminta akses supaya bisa mendapatkan dakwaan PT DSI dan Misno. Baik secara langsung maupun dengan administrasi: surat. Maria secara langsung dan Kejaksaan Negeri Siak menjawab, bahwa dakwaan hanya boleh diberikan pada pihak yang berperkara. Masalahnya, saat Maria baca dakwaan di persidangan suaranya dari dalam jaringan tidak begitu terdengar jelas dan juga terlalu tercepat alias terburu-buru. Untuk itulah, Tim Senarai meminta dakwaan tersebut supaya dapat memahami yang dibaca Maria.

Vegi dan Maria juga tidak pernah datang sama sekali ke pengadilan selama mengikuti persidangan. Padahal, kantornya bersebalahan dan hanya selemparan batu. Berbeda dengan penasihat hukum yang tidak pernah absen dari Pekanbaru untuk hadir langsung di ruang sidang. Maria pernah bilang, kebijakannya sudah sesuai surat edaran Jaksa Agung. Sepertinya Maria berlebihan. Sebab di kejaksaan dan pengadilan lain yang dipantau oleh Senarai persidangannya, penuntut umum justru



datang langsung ke meja persidangan. Masalahnya, di Siak terutama pengadilannya, sering bermasalah dengan listrik yang kerap padam saat persidangan berlangsung. Bahkan koneksi jaringan internet juga mengganggu komunikasi antar pihak dalam pemeriksaan saksi. Namun Maria dan Vegi tetap nyaman dengan kondisi tersebut.

Dalam pembuktian dan pemeriksaan saksi, Senarai menilai kedua penuntut umum juga kurang mendalam menggali fakta. Pertanyaan mereka standar dan seperti mengulang kembali keterangan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Senarai menghitung, pertanyaan mereka tidak sampai 10 kali diutarakan pada tiap-tiap saksi yang diajukan di persidangan. Kesannya, penuntut umum akan memakai unsur kelalaian dalam menuntut para terdakwa nantinya. Padahal ada unsur kesengajaan dalam dakwaan yang mereka ajukan. Nyatanya mereka tidak berupaya menggali fakta-fakta tersebut lebih luas. Tidak hanya itu, mereka juga tidak menghadirkan masyarakat yang diduga oleh saksi perusahaan sebagai pembakar lahan.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

PT DSI dan Misno terbukti bersalah karena kesengajaannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, seperti yang termuat dalam dakwaan alternatif kesatu. Selain itu, ketua majelis tidak profesional dan cenderung memihak pada penasihat hukum terdakwa. Sedangkan penuntut umum kurang serius dan terampil melaksanakan tugasnya, bahkan tidak membuka diri pada publik yang terlibat dalam pemantauan sidang perkara ini. Oleh karena itu, *Senarai* merekomendasikan:

1. Penuntut umum dan majelis hakim menghukum PT DSI: pidana denda Rp 10 miliar dan pidana tambahan memulihkan lahan yang rusak dan biaya perbaikan ekologis sebesar Rp 4.565.722.250. Adapun Misno: pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.
2. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengevaluasi kinerja majelis hakim terutama ketua majelis yang juga Ketua PN Siak.
3. Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan mengevaluasi dan mendidik para jaksa yang menangani perkara lingkungan hidup, terutama jaksa dalam perkara ini agar lebih terampil dan tidak menyiakan-nyiakan penegakan hukum lingkungan.